



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2001 M, bertepatan dengan tanggal 25 Sapar 1422 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juni 2001.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PGTG, umur 11 tahun.
 - b. ANAK II PGTG, umur 9 tahun.Sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi hanya disebabkan persoalan sepele yaitu persoalan kenakalan anak-anak



Penggugat dan Tergugat. Dimana setiap kali terjadi persoalan tersebut, selalu Penggugat yang disalahkan oleh Tergugat bahkan orang tua Tergugat juga sering turut campur dalam persoalan tersebut. Tergugat juga hanya mendiamkan saja ketika orang tua Tergugat turut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut.

6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat selalu membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati serta Tergugat beberapa kali memukuli Penggugat.
7. Bahwa sejak tanggal 9 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi. Penggugat memilih untuk turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Putih. Akibatnya sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar lima bulan lamanya.
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 26 Juni 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, diberi kode P.



Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun I Palopo, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2001.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih satu tahun, kemudian tinggal di rumah saksi sampai lahir anak kedua lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanah Putih.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah anak kedua lahir Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah saksi dan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di belakang rumah saksi dan hanya berjarak 15 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat diawali dengan pertengkaran mulut namun sejak memiliki 2 orang anak, Tergugat suka memukul Penggugat dan juga memukul anak-anak.
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya hal-hal yang sepele misalnya ketika Tergugat ingin makan dan belum ada makanan tersedia di atas meja karena Penggugat sedang mencuci pakaian atau sedang menyusui anak maka Tergugat akan marah bahkan Tergugat pernah menyiram kuah masakan ke kepala Penggugat karena rasa masakan tersebut terlalu asin.
- Bahwa di samping itu Tergugat melarang anak-anak bermain di luar rumah dan Tergugat juga melarang anak-anak bertengkar, jika tidak mendengar perintah Tergugat maka Tergugat akan memukul anak tersebut sehingga Penggugat membela anak-anak namun Tergugat malah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi 2 kali melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, selebihnya saksi hanya melihat bekas pukulan atau Penggugat menceritakan kepada saksi jika dipukul oleh Tergugat.
- Tergugat memukul Penggugat di bahu hingga memar dan anak-anak dipukul oleh Tergugat di bagian punggung atau kaki dan tangan dengan menggunakan sandal atau kayu.
- Penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau mencari nafkah, seharian hanya duduk-duduk saja di rumah dan jika Penggugat minta uang untuk membeli keperluan rumah tangga, Tergugat marah-marah kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugatlah yang membiayai kebutuhan makan sehari-hari karena Penggugat bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang namun jika tidak ada uang untuk membeli makanan maka anak-anak makan di rumah saksi sedang Tergugat makan di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang karena Penggugat membela anak-anak yang dipukul oleh Tergugat akhirnya Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saksi.
- Bahwa 5 bulan setelah kejadian pengusiran tersebut, Tergugat menyusul Penggugat di rumah saksi dan mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi.
- Bahwa saksi dan juga ibu Tergugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau.

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun I Palopo, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedang Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2001.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih satu tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai lahir anak kedua lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanah Putih.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah dikaruniai 2 orang anak Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah orang tua Penggugat dimana saksi juga tinggal dan melihat pertengkaran di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di belakang rumah orang tua Penggugat dan hanya berjarak 15 meter.
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya hal-hal yang sepele seperti jika anak-anak bertengkar dipukul oleh Tergugat, jika Penggugat memperingatkan Tergugat untuk tidak memukul anak maka Tergugat marah dan memukul lagi anak-anak bahkan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering kali melihat pemukulan tersebut karena Tergugat mudah marah dan ringan tangan sehingga jika Tergugat marah maka Tergugat akan memukul anak-anak dan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut namun malah Tergugat marah pada saksi dan berkata Bahwa Tergugat tidak



takut dengan saksi dan saksi tidak usah mencampuri urusan rumah tangga Tergugat”.

- Bahwa saksi 2 kali melihat langsung Tergugat memukul Penggugat selebihnya saksi hanya melihat bekas pukulan atau Penggugat menceritakan kepada saksi jika dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat jika dinasehati malah Tergugat mengajak berkelahi bahkan terhadap orang tua Tergugat pun Tergugat berlaku kasar jika dinasehati dan Tergugat membentak-bentak orang tuanya dimana saksi pernah melihat hal tersebut di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah menyiram kuah makanan ke kepala Penggugat hanya karena ketika dipanggil oleh Tergugat, Penggugat sedang menidurkan anak sambil menyusui anak kedua dan Tergugat juga malas bekerja dan tidak mau mencari nafkah.
- Bahwa setahu saksi Penggugatlah yang mencari nafkah karena Penggugat bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang seperti membuat kue lalu dijual, mencuci dan menyetrika pakaian orang, membersihkan kebun atau memanen jagung namun jika tidak ada uang untuk membeli kebutuhan maka orang tua Penggugat membantu keperluan Penggugat dan Tergugat, anak-anak makan di rumah orang tua Penggugat kadang makan di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang karena Penggugat membela anak-anak yang dipukul oleh Tergugat akhirnya Tergugat mengusir Penggugat



pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua

Penggugat.

- Bahwa ibu Penggugat dan juga ibu Tergugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hanya disebabkan persoalan yang sepele yaitu persoalan kenakalan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana setiap kali terjadi persoalan tersebut, selalu Penggugat yang disalahkan oleh Tergugat bahkan orang tua Tergugat juga sering turut campur dalam persoalan tersebut sedang Tergugat juga hanya mendiamkan saja dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati serta Tergugat beberapa kali memukuli Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang



perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2001.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat telah menghadirkan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karena dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi tersebut sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah anak yang dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat yang membela anak-anak malah Tergugat memukul Penggugat dimana kedua saksi sering melihat langsung Tergugat melakukan pemukulan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sehingga dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah kenakalan anak yang kemudian Penggugat melakukan pembelaan terhadap anak-anak tersebut malah Penggugat juga dipukul oleh Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat malas bekerja dan tidak mau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan



rumah tangga sehari-hari dimana Tergugat hanya duduk-duduk saja di rumah sehingga Penggugatlah yang bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan Tergugat pernah menyiram kuah masakan ke kepala Penggugat, oleh karena apa yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut tidak didalilkan Penggugat dalam gugatannya maka keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi meskipun sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena kurangnya saling pengertian dalam membina rumah tangga sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah anak yang dipukul oleh Tergugat dimana Penggugat membela anak-anak tersebut justru Penggugat juga dipukul oleh Tergugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa upaya penasihatan telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat dan anak-anaknya malah Tergugat sering memukul anak-anak bahkan Tergugat juga melakukan pemukulan kepada Penggugat ketika Penggugat membela anak-anak, Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maram li Syaikh al Majdi sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dan diputus secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Tlm yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan SEMA RI Nomor 10 tahun 2010, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Negara sesuai DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2014 sebesar Rp. 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2014 sebesar Rp. 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, KARTININGSI DAKO, S.EI. dan ACHMAD SARKOWI, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

KARTININGSIDAKO, S.EI.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

INDAH ABBAS, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)